

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4130.266/Pengantar Ilmu Hukum 266**
Tugas : **3**

KASUS

Beberapa kasus HAM pada tahun 2022:

- 1. Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat*
- 2. Tindak Kekerasan Aparat di Wadas*

Pertanyaan 1/3:

1. Telaah oleh saudara berdasarkan kasus di atas, Bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM

Jawaban 1/3:

Suatu sistem hukum terdiri dari banyak elemen. Untuk menangani berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), idealnya semua elemen dari sistem hukum tersebut dapat bekerja bersama-sama sebagaimana layaknya elemen-elemen dari suatu sistem bekerja. Elemen-elemen dari sistem hukum secara bersama-sama bekerja melindungi HAM yang universal sehingga tercipta suatu lingkungan legal yang menjamin dan memastikan setiap individu dan kelompok bisa hidup dengan persamaan (*equality*) dalam martabat (*dignity*) dan kebebasan (*freedom*).

Beberapa elemen hukum yang dapat menjamin perlindungan terhadap HAM melalui mekanisme masing-masing, misalnya: (1) Perlindungan Konstitusional, (2) Legislasi (Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan), (3) *Judicial Review*, (4) Traktat HAM Internasional, (5) Lembaga Perlindungan HAM, (6) Inisiatif Pendidikan, (7) Media dan Masyarakat Madani, dan (8) Kemauan Politik (*Political Will*). Dalam kedua kasus yang dicontohkan di atas, dapat ditengarai bahwa elemen-elemen nomer (5), (6), dan (7) kemungkinan tidak bekerja efektif, sedangkan khusus terkait dengan kasus 1, yaitu kasus *Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat*, ditambah dengan tidak efektifnya elemen nomer (8) karena kasus ini melibatkan seorang pejabat publik yang sedang menduduki jabatan politik di daerahnya.

Lembaga-lembaga perlindungan HAM seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan, serta lembaga-lembaga penegak hukum, seharusnya melakukan pemantauan secara aktif, tidak hanya menunggu ada laporan dan pengaduan. “Kerangkeng” itu sudah ber-operasi selama 10 tahun sejak tahun 2012, baru ketahuan pada tahun 2022 ketika kebetulan pelaku terjaring operasi tangkap-tangan dalam kasus lain, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga perlindungan HAM tidak secara aktif melakukan pemantauan. Keterlibatan aparat TNI/Polri menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara yang seharusnya mengayomi masyarakat,

malah melakukan atau terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Dalam kasus di desa Wadas, pelaku kekerasan yang melanggar HAM justru aparat kepolisian.

Minim-nya liputan dari media massa, serta masyarakat sekitar yang kurang peduli, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terkait HAM masih sangat rendah. Demikian juga kepekaan masyarakat terhadap adanya pelanggaran HAM di lingkungan mereka masih kurang dan perlu ditingkatkan, supaya ada mekanisme kontrol yang efektif dari media dan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan berbagai inisiatif sosialisasi dan pendidikan HAM agar kepedulian masyarakat pada masalah HAM terus meningkat sehingga masyarakat menyadari hak asasi dan kewajibannya sebagai manusia yang bertanggung-jawab.

Selanjutnya harus ada kemauan politik dari para pejabat publik dan aparat, untuk senantiasa meng-upaya-kan jaminan dan kepastian akan perlindungan HAM dalam penanganan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti penanganan masalah penyalah-gunaan obat-obat terlarang dan narkoba seperti dalam kasus 1 *Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat* dan masalah sengketa lahan seperti dalam kasus 2 *Tindak Kekerasan Aparat di Wadas* .

Pertanyaan 2/3:

2. *Bagaimana jaminan Hak Asasi Manusia ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara?*

Jawaban 2/3:

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, maka menyeimbangkan antara perlindungan HAM dengan berbagai prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu merupakan pekerjaan yang tidak mudah - bahkan kadang-kadang terlalu rumit - untuk pemerintah suatu negara. Dari kacamata Hukum Tata Negara, jaminan akan perlindungan HAM dapat diberikan, jika pemerintah sebagai pelaksana undang-undang Hukum Tata Negara melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- *Perumusan Kebijakan Berbasis Asesmen Dampak.* Dalam merumuskan suatu kebijakan publik, pemerintah hendaknya bertindak hati-hati dengan memperhitungkan segala kemungkinan terburuk dari dampak kebijakan itu, supaya tidak terjadi konflik kepentingan antara tujuan kebijakan dengan HAM.
- *Kerangka atau Payung Hukum.* Untuk menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan dan perlindungan HAM, misalnya terkait masalah perburuhan, lingkungan hidup dan rasa keadilan di masyarakat, perlu selalu dipersiapkan kerangka hukum (*legal frameworks*) atau payung hukum yang memadai sebelum suatu kebijakan publik diterapkan.
- *Regulasi dan Tata Kelola.* Pemerintah dapat meng-implementasikan regulasi dan tata kelola yang menjadi panduan bagi para pelaku usaha, aparat dan warga masyarakat lainnya untuk memastikan segala aktivitas mereka tidak melanggar HAM. Selain sebagai panduan,

regulasi dan tata kelola oleh pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas tersebut.

- *Program-program Sosial.* Berbagai program sosial, seperti program *safety nets*, program pembinaan, edukasi dan sosialisasi, serta program jaminan kesehatan, perlu dirancang untuk me-mitigasi berbagai dampak negatif suatu kebijakan publik atau kebijakan ekonomi terhadap HAM warga masyarakat yang rentan dilanggar.
- *Standar Internasional.* Pemerintah dapat menerapkan berbagai standar internasional terkait dengan HAM sesuai ekspektasi global, sehingga selalu terjadi keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional yang telah di-ratifikasi.
- *Konsultasi dan Partisipasi.* Senantiasa melibatkan warga masyarakat dan komunitas terdampak dalam meng-implementasi-kan suatu kebijakan publik yang ber-potensi melanggar HAM, sehingga kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan perspektif.
- *Penegakan Hukum.* Pemerintah dan warga masyarakat bersama-sama mengedepankan penegakan hukum (*rule of law*) dalam meng-implementasi-kan berbagai kebijakan publik, khususnya yang potensial berdampak pada suatu pelanggaran HAM.
- *Transparansi dan Akuntabilitas.* Pemerintah hendaknya bersikap terbuka dan bertanggung-jawab dalam proses pengambilan keputusan, serta selalu siap menanggung segala risiko dan konsekuensi dari keputusan yang diambil, khususnya terhadap potensi pelanggaran HAM.

Pada intinya, ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara, perlindungan terhadap HAM akan bisa lebih terjamin jika pemerintah atau negara senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tata-kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pertanyaan 3/3:

3. Analisis oleh saudara terkait konflik agraria yang terjadi di Indonesia yang beririsan dengan HAM. Serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Jawaban 3/3:

Akhir-akhir ini banyak terjadi konflik agraria berupa sengketa dan perebutan lahan antara perusahaan yang didukung oleh para investor dan pemerintah, dengan warga masyarakat yang menghuni lahan-lahan sengketa tersebut. Salah satu di antaranya yang cukup “heboh” adalah kasus Pulau Rempang. Setelah hampir 80 tahun merdeka, masih terus terjadi kasus sengketa lahan yang kadang-kadang lebih buruk dari kasus serupa pada jaman kolonial Belanda. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mencari nafkah adalah salah satu HAM yang penting, sehingga merebut secara paksa lahan milik warga masyarakat dan menggusur paksa mereka dari tempat tinggalnya dan tempat mencari nafkah hidupnya, jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Belum

lagi ketika terjadi konflik antara warga masyarakat dan aparat keamanan, penanganan konflik-nya pun dilakukan dengan pelanggaran HAM berupa kekerasan yang berlebihan.

Algemene Bepalingen (AB) atau *Staatblad 1847 No.23*, *Regerings Reglement* (RR) dan *Indische Staatsregeling* (IS) ketiga-tiganya adalah undang-undang (dasar) yang berlaku semasa pemerintahan Hindia Belanda. Secara umum ketiganya mengatur ke-tata-negara-an, tata-kelola pemerintahan, dan pembentukan serta pemberlakuan peraturan dan perundangan. Dalam ketiga peraturan dan perundangan tersebut ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan lahan, khususnya yang ditetapkan sebagai ulayat dari masyarakat adat.

Peraturan dan perundangan pada jaman kolonial tentu saja dibuat untuk kepentingan kolonial, bukan untuk kepentingan masyarakat umum, apalagi masyarakat adat. Jadi jika tetap diberlakukan pada jaman kemerdekaan tentunya akan menimbulkan kedzaliman dan ketidak-adilan. Pernah ada seorang pejabat tinggi negara yang bertanya-tanya kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur pemilikan dan pengelolaan lahan:

Pejabat Tinggi : “Siapakah pemilik lahan itu sekarang?”
Instansi Pemerintah : ”BUMN”
Pejabat Tinggi : “Dari mana asal-usulnya BUMN itu bisa memiliki lahan ini?”
Instansi Pemerintah : “Warisn dari BUMN Hindia Belanda jaman kolonial”
Pejabat Tinggi : “Dari mana BUMN Hindia Belanda mendapatkan lahan ini?”
Instansi Pemerintah : “Dari pemerintah Hindia Belanda”
Pejabat Tinggi : “Dari siapa pemerintah Hindia Belanda mendapat lahan ini?”
Instansi Pemerintah : ”Dari sitaan atau rampasan dalam perkara perdata”.
Pejabat Tinggi : “Siapa pemilik asli lahan ini, yang dirampas oleh pemerintah?”
Instansi Pemerintah : “Rakyat setempat”
Pejabat Tinggi : “.....ya sekarang kembalikan dong lahan ini ke rakyat!”

Semoga akan semakin banyak pejabat di negeri ini yang seperti pejabat tinggi di atas, yang mempunyai kemauan (politik) serta semangat kemerdekaan untuk mengembalikan lahan rakyat yang dahulunya dirampas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sampai sekarang, masih lebih banyak pejabat pemerintah yang ber-perilaku legal-formal seperti pemerintah Hindia Belanda, merampas lahan rakyat, khususnya lahan masyarakat adat, atas nama undang-undang, demi kepentingan para pemilik modal dan investasi.

REFERENSI

- [1] **Nandang Alamsah Deliarnoor**, “*Peengantar Ilmu Hukum*”, Modul 1 – 12, ISIP4130, Edisi 4, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2]. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.